



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi

Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Uang Daerah dan Manajemen Kas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 908);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang penerimaan/ pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 2. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
4. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan
5. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya
6. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 JANUARI 2025

GUVERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el :bkad@kepriprov.go.id Laman : https://bkad.kepriprov.go.id

PETIKAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

**BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Bendahara Penerimaan
Nama : MOH. SYARIEF HIDAYAT, A.Md.
NIP : 197708112010011016
Pangkat /Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 diangkat sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan diberikan Honorarium yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 2 Januari 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,

VENNI MEUTARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP196805281998032004

PERHATIAN

1. Agar membaca secara cermat materi SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2025 mengenai tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta melaksanakannya secara tertib.
2. Wajib melakukan pencatatan/pembukuan terhadap setiap transaksi keuangan secara tertib dan teratur.
3. Dilarang menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi/meminjamkan kepada orang lain di luar yang telah ditentukan dalam program/kegiatan.